KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 2.443/C.06.04/VII/2025
NOMOR : 21/KSB/VII/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, (05-07-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUPARNO** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang 036/sk/Yay/B/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Masa Jabatan 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 27);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Ngeara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 023/SK/Yay/B/X/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
11. Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 036/SK/Yay/B/XII/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Masa Jabatan 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Kelembagaan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
b. **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penyelenggaraan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
   a. peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Jepara;
   b. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   c. pengembangan potensi sumber daya daerah;
   d. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;
   e. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan; dan
   f. bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Program Studi/Lembaga/Unit Kerja pada **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk keperluan peningkatan pembangunan Kabupaten Jepara dan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat – menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui e-mail yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk:
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Gajahmungkur, Semarang
Telepon : 024-8441771
Faksimile : 024-8441772
Email : warek_4@untagsmg.ac.id

PIHAK KEDUA menunjuk:
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
Jalan Kartini No. 1 Jepara
Telepon : (0291) 591492
Email : ksjepara@gmail.com

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
WITIARSO UTOMO	**SUPARNO**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU